



LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
TAHUN 2022**

STANDAR : TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
AREA AUDIT : STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
STANDAR PROSES PENELITIAN
STANDAR PROSES PKM
STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

PELAKSANA STANDAR : FKIP dan FTI

KETUA TIM AUDITOR : Dr.Drs. I Wayan Adnyana. M.M.,M.Erg.

ANGGOTA TIM AUDITOR : Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana. M.Pd

Drs. I Nengah Sukawidana, M.Si

Ni Wayan Widi Astuti, S.Pd.,M.Pd.

Ni Luh Gede Ambaradewi, M.P

Dr. Ketut Yarsama, M.Hum

Dr. Drs. I Wayan Suanda. S.P.,M.Si

TIPE AUDIT : Audit Reguler

PERIODE AUDIT : Tahun Akademik 2020/2021

TANGGAL AUDIT : 7- 20 September 2021

KATA PENGANTAR


Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kami dapat menyelesaikan dan melaporkan Sisem Penjaminan Mutu Internal di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Penerapan sistem evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu. Dengan Standar Mutu yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.225/UPMI/IX/2020, tentang Standar Mutu UPMI, maka Badan Penjamin Mutu (BPM) mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) yang pelaksanaannya dilakukan pada Bulan September 2021, dimana para Auditor aktif melakukan audit lapangan ke masing-masing program studi di FKIP dan FTI. Dengan Audit Mutu Internal (AMI) ini diharapkan mendapatkan data dan fakta kinerja mutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a: direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini menyajikan hasil Audit lapangan, berbagai temuan dan analisis permasalahan yang pada akhirnya ditindaklanjuti demi peningkatan mutu. Semoga laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini bermanfaat untuk peningkatan mutu secara signifikan.

Denpasar 7 November 2022

Ketua Badan Penjamin Mutu,



Dr. Drs. Wayan Adnyana, MM., M.Erg.
NIP. 19590922 198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2.Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1
1.3.Pelaksanaan Audit Mutu Internal	2
BAB II MEKANISME AUDIT,AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	4
2.1.Kebijakan Audit Mutu Internal	4
2.2.Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5
2.3.Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4.Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.5.Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	14
4.1. Kesimpulan	14
4.2. Rekomendasi	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sudah mulai diterapkan sejak berdirinya pada tahun 2020 sebagai penggabungan dari IKIP PGRI BALI dengan STIMIK Denpasar.

Penerapan SPMI di Perguruan Tinggi mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dimana setiap Perguruan Tinggi wajib mengadakan SPMI.

UPMI yang terdiri dari dua Fakultas yakni FKIP yang memiliki 9 prodi S1 dan satu prodi S2 yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, dan FTI memiliki dua prodi. Untuk tetap menjaga budaya mutu maka AMI dilaksanakan, dengan terjun langsung ke masing-masing prodi baik itu di FKIP maupun FTI, dengan harapan dapat memperoleh gambaran yang utuh berdasarkan fakta dan data sehingga nantinya dapat di evaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1.2.1 Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar. AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.

1.2.2 Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan. AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.

1.2.3 Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

1.2.4 Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan Status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan rekrreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridarma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UPMI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor mutu internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2021-2022 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan Audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang

diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sesuai dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian- Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan mengasilkan *kaizen* atau *continuous qualiti* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar perguruan tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI mengenuit asas:

1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan ekstenrnal)

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

5. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisifatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor memintak kepada BPM, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektifitas kinerja SPMI di lingkungan UPMI dan dilaporkan oleh ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk tahun akademik 2021-2022 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Ketua BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan sekretaris prodi dengan didampingi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi mengisi laporan kinerja program studi (LKPS) dari IAPS 4.0 dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk evaluasi diri. Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan unit atau tim yang ditentukan oleh pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H-1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UPMI.

2.3. Area dan Objek Audit Mutu Internal

AREA AUDIT : STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PROSES PkM

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA,

DAN KERJASAMA

OBJEK AUDIT : FKIP DAN FTI

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI : September 2021

2.5. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Auditor 1 : Dr. Drs. I Wayan Adnyana. M.M., M.Erg.

Auditor 2 : Drs. I Gusti Lanang Rai Arsana, M.Pd

Auditor 3 : Drs. I Nengah Sukawidana, M.Si

Auditor 4 : Ni Wayan Widi Astuti, S.Pd.,M.Pd.

Auditor 5 : Ni Luh Gede Ambaradewi, M.P

Auditor 6 : Dr. Ketut Yarsama, M.Hum

Auditor 7 : Dr.Drs. I Wayan Suanda. S.P.,M.Si

BAB III
HASIL AUDIT

3.1. HASIL AUDIT LAPANGAN

Secara umum kinerja pencapaian standa Uninversitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) berada dalam kata gori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 12 dari 21 standar yg diukur berasil dipenuhi kesesuaiannya.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 2 standar dalam kata gori KTS-Mayor yaitu standar yg terkait dengan Sertifikasi khusus laboran dan Pendanaan alokasi penelitian internasional. Sedangkan standar yang termasuk kedalam KTS-Minor terdapat 3 standar yaitu hasil penelitian dosen yang didesimilasikan, sertifikasi tendik, dan jabatan akademik Dosen. Sedangkan yang masuk dalam KTS-Observasi terdapat 4 standar yang terkait dengan hasil tracer studi, hasil penelitian dan hasil PkM dosen, keanggotaan asosiasi profesi, dan peta jalan yang memayungi tema penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa.

Tabel 3
Terkecapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Dalam rangka penyusunan capaian pembelajaran lulusan.(CPL) Program Studi selalu melibatkan stikolder.	✓		Dukungan Lembaga, himpunan profesi, dan pengguna dalam menyusun CPL.
Terpenuhinya persentas lulus mahasiswa dengan indeks prestasi minimal 3.00.	✓		Adanya pasilitas yg cukup untuk mendukung proses pembelajaran yg dilakukan.
Terpenuhinya rata-rata 4th. masa belajar/studi mahasiswa sampai lulus.	✓		Struktur kurikulum yg mendukung tercapainya kelulusan lebih cepat.
Terpenuhinya waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan		✓	Berdasarkan hasil tracer studi hanya 95% yg

pekerjaan pertamanya \leq 6 bulan.			mendapatkan pekerjaan di bawah 6 Bulan.
Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu lulusan pada saat mendapatkan pekerjaan	✓		Adanya dukungan dari bidang layanan bakat minat mahasiswa yg ditetapkan dalam kurikulum.
Adanya kesesuaian antara materi bahan ajar dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	✓		Dukungan para Dosen dalam penyusunan materi pembelajaran.
Ada matakuliah yang bahan ajar/materinya dari hasil integrasi penelitian dan PkM dosen.		✓	Banyak hasil penelitian dan hasil PkM dosen tidak dimasukkan ke dalam bahan ajar.
Terpenuhinya persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar \geq 70% terhadap jumlah DTPS		✓	Masih ada yang belum mengajukan jabatan akademik sesuai regulasi yg ada.
Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.		✓	Tendik belum tersertifikasi sesuai dengan kualifikasi bidang pekerjaannya.
Terpenuhinya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi		✓	Sertifikasi khusus laboran belum dilaksanakan.
Program studi melakukan tinjauan kurikulum dalam 4 tahun terakhir	✓		Merupakan Program Lembaga untuk meninjau kurikulum Prodi
Seluruh matakuliah sudah dilengkapi dengan RPS	✓		Karena setiap mata kuliah wajib adanya RPS.
Rata-rata 16 minggu kehadiran dosen dalam satu semester.	✓		Adanya konsistensi monitoring dari GPM.
Terpenuhinya persentase tingkat kehadiran mahasiswa tiap matakulia/semester.	✓		Tingkat kehadiran mahasiswa di atas 85%
Tercapainya 1) Presentase DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi yg dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu. 2) Prosentasi keterlibatan		✓	Dukungan penuh Universitas terhadap seluruh DT Universitas.

dosen dalam kegiatan asosiasi yg dibuktikan dengan laporan kegiatan.			
Terlaksananya relevansi penelitian dan PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa. 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian dan PkM sesuai dengan agenda penelitian /PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dan PkMdosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan PkM dan pengembangan keilmuan program studi.		✓	Evaluasi belum dilakukan secara berkala sehingga rencana untuk perbaikan relevansi penelitian dan PkM dan penegmbangan keilmuan program studi masih belum dilakukan.
Tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut; (1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM. (2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. (3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	✓		Pihak mitra terus memperpanjang kegiatan kerjasamanya dan merasa puas dan merasakan manfaat positif dari kegiatan kerja sama tersebut.
Terlaksana kerjasama pendidikan, penelitian, dan	✓		Ketertarikan pihak mitra untuk bekerjasama dengan

PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir			Universitas karena keunikannya Universitas (Tri Hita Karana) dibandingkan Universitas lain yang sejenis.
Program studi mempunyai perencanaan kerja atau rencana operasional.	✓		Adanya Rentra dan Renop prodi, yang dilaporkan tiap tahun.
Setiap tahun dosen program studi mendesiminasikan hasil penelitian		✓	Banya hasil penelitian dosen tidak didesimilasikan.
Adanya alokasi dana untuk penelitian internal dosen di program studi.		✓	Pendanaan alokasi penelitian internasional belum dialokasikan secara rutin oleh lembaga.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kata gori, yaitu :

1. KTS – MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi bila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan. Berdasarkan hasil Audit Lapangan khususnya mengenai pendanaan penelitian Internasional dan Laboratorium yg dibutuhkan prodi, UPPS perlu membuat pemetaan kebutuhan dan strategi pencapaian memenuhi kebutuhan tersebut. Laboratorium ini perlu dikelola oleh dosen dan dibantu laboran yang tersertifikasi. Permintaan tindakan koreksi yg direkomendasikan di Fakultas untuk katagori temuan KTS-Mayor yaitu: memasukkan dana penelitian internasional dan rencana sertifikasi khusus laboran dalam RKAT Fakultas.

2. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI. Berdasarkan hasil Audit Lapangan, perhitungan UPPS menunjukkan masih banyak DTPS dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar $\leq 70\%$ terhadap jumlah DTPS.

Permintaan Tindakan Koreksi yang direkomendasikan di Fakultas untuk katagori temuan KTS-Minor yaitu :

- a. Memberikan pendampingan JJA untuk Dosen serta memberikan workshop.
- b. Bekerjasama dengan SDM untuk merancang pengembangan Tendik dengan persiapan sertifikasi.
- c. Memasukkan rencana pengembangan sarana prasarana dalam Rentra dan Renop Fakultas.

3. KTS - OBSERVASI

Observasi (OB) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi bukti sah belum dapat ditunjukkan pada saat Audit Lapangan. Berdasarkan hasil Audit Lapangan UPPS telah mempunyai Rentra penelitian yang memayungi penelitian dosen. Akan tetapi belum dilakukan evaluasi mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, untuk dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di Fakultas adalah merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan.

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan di Fakultas yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik karena adanya kolaborasi dengan SIAKAD. UPPS perlu merancang SOP terkait kegiatan monev pelaksanaan proses pembelajaran dalam program reguler (bukan program Blended Learning) dan melakukan sosialisasi SOP kepada dosen dan mahasiswa.
2. Hampir semua dosen merupakan anggota asosiasi keilmuan yang terkait. UPPS perlu mengupayakan penambahan jumlah kepesertaan asosiasi untuk DT serta meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi.
3. UPPS perlu meningkatkan kualitas kerjasama;
Melakukan pengukuran, monitoring, dan evaluasi kepuasan mitra secara berkala untuk digunakan sebagai acuan pengembangan Fakultas. Menambah jumlah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang dapat dikerjakan dengan Fakultas/Prodi dengan mitra strategis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Fakultas dalam lingkup Audit Standar Pendidikan, Penelitian dan PkM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 21 standar yang diukur dalam hasil audit lapangan disimpulkan bahwa terdapat 9 temuan ketidaksesuaian yaitu 4 temuan termasuk dalam katagori KTS-Observasi, 3 temuan dalam katagori KTS-Minor, 2 standar termasuk dalam katagori temuan KTS-Mayor.
2. Kesesuaian Audit Lapangan terdapat pada 12 standar dengan nilai pencapaian kesesuaian standar sebesar 57%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu Fakultas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung proses pembelajaran :
Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen/tendik:
 - a. Memberikan workshop, pendampingan, dan rencana peningkatan Jabatan Akademik untuk DT.
 - b. Mendorong jumlah kepesertaan DT dalam asosiasi terkait dan meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan asosiasi.
 - c. Bekerjasama dengan SDM untuk merancang pengembangan tendik dengan melakukan sertifikasi sesuai keunikan prodi.

Perancangan Renstra/Renop dan RKAT Fakultas berkenaan dengan SDM:

- a. Merencanakan sertifikat khusus laboran dan dianggarkan dalam RKAT Fakultas.
 - b. Merencanakan pengembangan laboratorium dalam renstra dan dianggarkan dalam RKAT Fakultas.
2. Peningkatan kualitas proses pembelajaran :
- a. Mengambil praktek terbaik (best practice) dari program Blended Learning untuk diterapkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran program reguler.
 - b. Merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.
3. Peningkatan Kualitas pengelolaan pembelajaran :
- a. Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala untuk digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan Fakultas/Prodi.
 - b. Meningkatkan jumlah kegiatan kerjasama yang dapat dikerjakan Fakultas/Prodi.